

# PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

## A. PENDAHULUAN

Untuk mengawali tulisan ini terlebih dahulu perlu dikemukakan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan korban? Kata *korban* (victim), berasal dari bahasa Latin *victima* (Benjamin Mendelsohn, 1976: 9). Adapun yang dimaksud dengan korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia (Handbook on Justice for Victims, 1999: 118).

Menurut Stanciu *korban* (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidak-adilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidak-adilan). Timbulnya korban menurut Stanciu, tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidak-adilan, yang selanjutnya menimbulkan korban, yaitu seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu yang membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, lebih lanjut menulis, apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara (Emilio C. Viano, 1976: 29).